



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI

UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Menteri Sosial;
 7. Menteri Dalam Negeri;
 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 13. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

- PERTAMA : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan masyarakat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

4. Menteri Keuangan segera melakukan:
 - a. penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri Sosial;
 - b. penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;

dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:
 - a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - b. penyusunan organisasi pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM ;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai terhadap pendapatan rumah tangga sasaran.

6. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Menteri Sosial:

- a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
 - b. mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan sesuai data rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik;
 - c. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama Pemerintah Daerah.

8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
10. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Masyarakat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

13. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 - a. melakukan kegiatan penyediaan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai mulai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
15. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
16. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- KEDUA : Yang dimaksud dengan rumah tangga sasaran dalam Instruksi Presiden ini adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran.
- KELIMA : Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
- KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso